



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 900/Kep. 130 /2025

TENTANG

PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2534) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep. 99/2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KEEMPAT : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya antara lain sebagai berikut:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - b. memeriksa Kas secara periodik;
  - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
  - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
  - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 sub Kegiatan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dengan Kode rekening 5.1.02.02.01.0080.

KETUJUH

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Siulak  
pada tanggal : 30 Juni 2025

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Monadi', written over the printed name.

MONADI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak;
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak. (7 eksemplar)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 900/Kep. 130 /2025  
TENTANG PENUNJUKKAN  
BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | UNIT SKPD DINAS<br>PENDIDIKAN | PEJABAT KUASA PENGGUNA<br>ANGGARAN                                   | BENDAHARA PENGELUARAN<br>PEMBANTU                |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | BIDANG PTK                    | KEPALA BIDANG PTK DINAS<br>PENDIDIKAN KABUPATEN<br>KERINCI           | ENDANG SUBRATA, S.E.<br>NIP. 199311202020121008  |
| 2  | BIDANG PEMBINAAN<br>SD        | KEPALA BIDANG PEMBINAAN<br>SD DINAS PENDIDIKAN<br>KABUPATEN KERINCI  | VIDYA KEMALA, S.Pd.<br>NIP. 198007112011012007   |
| 3  | BIDANG PEMBINAAN<br>SMP       | KEPALA BIDANG PEMBINAAN<br>SMP DINAS PENDIDIKAN<br>KABUPATEN KERINCI | YEDI SANTONAL, S.Pd.I<br>NIP. 198609072010011017 |
| 4  | BIDANG PAUD DAN<br>PNF        | KEPALA BIDANG PAUD DAN<br>PNF DINAS PENDIDIKAN<br>KABUPATEN KERINCI  | ALI WARDANI, S.Pd<br>NIP. 198404252014081002     |

BUPATI KERINCI,



MONADI